



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Edy Karnata
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/31 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Kota, Desa Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024

Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Edy Karnata ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Dodi Kurniawan Alias Dodi bin Edy Karnata** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat 2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dodi Kurniawan Alias Dodi bin Edy Karnata** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
 - 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147
 - 1 (satu) Buah Palu
 - 1 (satu) Buah obeng
 - 1 (satu) Buah Pahat .

Dipergunakan dalam perkara Morjani alias Jani bin Jamaludin

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi bin Edy Karnata baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Morjani (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 (Sembilan) Bulan Juli Tahun 2024 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Dwi Agung Santoso yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan oleh Dua orang atau Lebih dengan Bersekutu, Yang Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal tanggal 09 (sembilan) Juli tahun 2024 sekira jam 09.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan mengendarai 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah dengan Saksi Morjani (berkas terpisah) disekitar Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, lalu melihat rumah Saksi Dwi Agung Santoso dengan kondisi terlihat kosong dan tidak ada orang, lalu Terdakwa turun dari motor menuju rumah Saksi Dwi Agung Santoso. Setibanya di rumah tersebut, Terdakwa lalu masuk kedalam rumah tersebut dengan cara membuka jendela samping rumah dengan cara dicongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya. Selanjutnya setelah berhasil membuka jendela samping, Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mencari mendapatkan 1 (satu) buah Handphon Oppo warna biru dan 1 (satu) Buah Handphone OPPO warna putih serta jam tangan, perhiasan emas, dan uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah selesai, lalu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut melalui pintu belakang rumah dan pulang ke rumah Terdakwa

Selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 14.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Terdakwa mengajak Saksi Morjani (penuntutan terpisah) untuk menjual 1 (satu) buah unit Handphone

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera yang merupakan barang hasil kejahatan dengan menggunakan 1(satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah milik Terdakwa. Setelah tiba di lokasi pertemuan beralamat di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Terdakwa dan Saksi Dodi (berkas terpisah) langsung masuk kerumah tersebut dan bertemu dengan Saksi Dwi Agung Santoso, kemudian Terdakwa dan Saksi Morjani langsung diamankan ke pihak Kepolisian.

Adapun Perbuatan Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi bin Edy Karnata dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi Dwi Agung Santoso selaku pemilik barang.

Adapun dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi bin Edy Karnata mengakibatkan Saksi Dwi Agung Santoso mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Dodi Kurniawan Alias Dodi bin Edy Karnata sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dmintai keterangan sehubungan adanya barang-barang milik abang Saksi yang hilang;
 - Bahwa abang Saksi bernama Sdr. DWI AGUNG SANTOSO.
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi tinggali Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang Saksi tinggali adalah milik orang tua saksi, saksi tinggal dirumah tersebut bersama dengan orang tua saksi yaitu YUSMANIA, adik saksi AMALIA TETRA SAHARA, abang saksi DWI AGUNG SANTOSO, dan saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang hilang dirumah saksi adalah HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik abang saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat nenek saksi yaitu Sdri. SALMIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang milik abang Saksi tersebut setelah Saksi pulang dari rumah nenek saksi, sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Saksi, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi, saksi melihat TV Merk SHARP ukuran 40" diruang keluarga sudah tidak ada, kemudian saksi mengecek ke belakang rumah dan melihat ventilasi belakang sudah di jebol dan pintu gudang belakang juga di jebol ,kemudian saksi mengecek kedalam kamar dan melihat barang barang didalam kamar sudah tidak pada tempatnya dan ada juga yang hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang.
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi, Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu menjebol ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang di rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut abang Saksi mengalami kerugian Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan juga rumah saksi mengalami kerusakan
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada Saksi ataupun keluarga Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah saksi .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya barang-barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu, Handphone OPPO Reno 4, handphone VIVO, handphone infinix hot 40i, handphone Redmi 9, Jam tangan merk Nort Edg, uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi tinggali Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan kosong, karena ada tahlilan di rumah nenek Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak ventilasi pintu dapur dan masuk kedalam rumah.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Adik Saksi yang bernama TRI WAHYU DALANG SAPUTRA dan tetangga Saksi DOLLAH.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi bersama-sama dengan istri dan anak Saksi berangkat dari rumah hendak menghadiri acara tahlilan di rumah nenek Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 wib, Saksi pulang kerumah dan menemukan bahwa rumah Saksi sudah berantakan, dan barang-barang Saksi tersebut di atas sudah tidak ada lagi, dan ventilasi dapur Saksi sudah rusak;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi melihat di facebook BISNIS KETAPANG, ada orang yang menjual salah satu barang milik Saksi yang hilang, kemudian karena Saksi merasa curiga Saksi menghubungi kontak handphone yang menjual barang tersebut, kemudian Saksi mencoba untuk melakukan pembelian atas barang tersebut dengan sistem COD, dan Saksi membuat kesepakatan tempat pertemuan untuk transaksi jual beli, kemudian Saksi dan pelaku bertemu di simpang 4 makam pahlawan, Sukaharja, dan Saksi melakukan pembelian, kemudian ke esokan harinya Saksi melakukan pembelian lagi atas 1 (satu) unit handphone kepada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, dan Saksi melakukan janji ketemuan di rumah bibik Saksi yang beralamat di Jl. Dokter Soetomo Gg. Kamboja. Pada saat itu Saksi bersama sama dengan SUKARDI paman Saksi, GERI teman paman Saksi, dan datang alang yang merupakan adek nenek Saksi, Setibanya di rumah bibik Saksi, pelaku yang berjumlah 2 orang datang dengan membawa handphone tersebut. kemudian Saksi mengambil handphone tersebut, dan mencocokkan imei dengan kotak handphone yang Saksi punya Karena bersesuaian antara imei handphone dengan yang di kotak, kedua pelaku langsung Saksi amankan dan Saksi bawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. MORJANI alias JANI bin JAMALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi di depan persidangan berkaitan dengan, Saksi ikut atau turut serta mengantar Terdakwa untuk menjual barang dari hasil yang telah di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya berteman sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan menjual barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang hasil curian yang dijual Terdakwa yaitu 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera dengan IMEI1 : 861728043190119 IMEI2 : 861728043190101;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian penjualan barang-barang hasil curian tersebut yaitu, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, awalnya Saksi sedang bermain di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarkan Terdakwa menjual 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera dengan IMEI1 : 861728043190119 IMEI2 : 861728043190101 yang merupakan barang curian tersebut ke pembeli yang beralamat di Jalan Uti Unggal, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi menuju ke lokasi dengan menggunakan 1(satu) buah Sepeda Motor Beat Injeksi Berwarna Putih Lis Merah milik Terdakwa. Setelah tiba di lokasi Saksi dan Terdakwa langsung masuk kerumah pembeli yang sudah sepakat untuk membeli 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera dengan IMEI1 : 861728043190119 IMEI2 : 861728043190101, disitu Saksi duduk di ruang tamu dan Terdakwa melakukan negosiasi penjualan 1(satu) buah unit Handphone OPPO Reno 4 Pro 8/256 GB warna putih sutera dengan IMEI1 : 861728043190119 IMEI2 : 861728043190101, setelah itu Saksi merasa curiga karena sudah berkumpul ramai orang diluar rumah pembeli. Terdakwa berkata "INI HP INI UDAH MINES BANG, DAH KENAK LCD NYE" , lalu pembeli menjawab "OH IYE BANG, INI MEMANG HP SAYE, SAYE PUNYE KOTAK NYE" . Kemudian Terdakwa dan saksi langsung diamankan oleh sekelompok orang dan di bawa ke polres Ketapang.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang sudah dicuri oleh Terdakwa yaitu jam tangan, dan 2 unit handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat Terdakwa mencuri yaitu di Jalan Payak Kumang depan GOR TENTEMAK, di Jalan Lingkar Kota, di Jalan Sepakat, Daerah Sukaharja di Gg. Sawit dan BTN di Samping SPBU Sukaharja.
- Bahwa Saksi hanya ikut mengantar Terdakwa untuk mencuri di Jalan Payak Kumang depan GOR TENTEMAK, di Jalan Lingkar Kota, di Jalan Sepakat, Daerah Sukaharja di Gg. Sawit dan BTN di Samping SPBU Sukaharja, dan mengawasi kondisi sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan Terdakwa mengambil barang milik orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara pada tahun 2020 selama 5 tahun terlibat tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut terjadi pada bulan juni tanggalnya Terdakwa lupa pada malam hari di sebuah Rumah yang beralamat di kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang dan di Sebuah Rumah yang beralamat di jalan Sisingamangaraja sepakat kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa untuk lokasi di kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang barang yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Handphone berwarna Purple Merk Iphone 11, 1 (satu) buah jam tangan berwarna Hitam merk NORTH EDGE dan perhiasan emas, kemudian barang yang Terdakwa ambil di jalan Sisingamangaraja sepakat kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 PRO berwarna Putih Sutera dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA Tulalit berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut dengan cara melakukan pembobolan rumah dalam keadaan kosong di malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut seorang diri hanya saja pada saat Terdakwa kelokasi Terdakwa diantar oleh Saksi Morjani;
- Bahwa rencananya barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa jual yaitu perhiasan emas, untuk barang yang lainnya belum Terdakwa jual;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas yang Terdakwa ambil tersebut kepada tukang calo emas di Jalan merdeka Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa menjual emas dengan tukang calo tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan sekarang sudah habis;
- Bahwa kronologi terdakwa melakukan pengambilan barang yaitu awalnya di bulan juni tahun 2024 tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 01.00 Wib awalnya Terdakwa sedang berjalan disekitaran jalan Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang kemudian Terdakwa melihat sebuah rumah yang lampu dalamnya mati dan kelihatan tidak ada orang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela samping dengan cara membukanya menggunakan pemahat, tukul, dan obeng, yang mana pada saat itu ada trails di jendela tersebut, setelah berhasil Terdakwa buka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kemudian Terdakwa mencari barang berharga yang ada didalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone berwarna Purple Merk Iphone 11, 1 (satu) buah jam tangan berwarna Hitam merk NORTH EDGE dan perhiasan emas setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan cara lewat melalui pintu bagian belakang, kemudian berselang beberapa minggu kemudian Terdakwa diantar oleh saudara Saksi Morjani, dengan menggunakan motor sekitar jam 01.00 Wib ke sebuah rumah yang beralamat di Sebuah Rumah yang beralamat di jalan Sisingamangaraja sepakat kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam sebuah rumah tersebut dengan cara lewat jendela samping rumah lalu membukanya dengan menggunakan pemahat, tukul dan obeng setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk kedalam dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 PRO berwarna Putih Sutra dan 1 (satu) buah Handphone NOKIA Tualit berwarna hitam setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dengan cara lewat pintu bagian belakang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147
4. 1 (satu) Buah Palu
5. 1 (satu) Buah obeng
6. 1 (satu) Buah Pahat .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI tinggal di Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) kehilangan barang-barang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang yaitu HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI dengan cara menjebol ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang;
- Bahwa Terdakwa merusak ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang rumah dengan menggunakan alat berupa pemahat, tukul, dan obeng yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) seorang diri, namun Terdakwa menuju ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) diantar oleh Saksi Morjani;
- Bahwa pada saat Saksi Morjani mengantar Terdakwa ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morjani mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa yaitu Terdakwa akan mengambil barang-barang di rumah tersebut;

- Bahwa selain mengantar Terdakwa, Saksi Morjani juga ikut menjualkan barang hasil Terdakwa mengambil di rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm);
- Bahwa Kronologi ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Morjani oleh Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARD yaitu pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melihat di facebook BISNIS KETAPANG, ada orang yang menjual salah satu barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang, kemudian karena Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) merasa curiga Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) menghubungi kontak handphone yang menjual barang tersebut, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mencoba untuk melakukan pembelian atas barang tersebut dengan sistem COD, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) membuat kesepakatan tempat pertemuan untuk transaksi jual beli, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa dan Saksi Morjani bertemu di simpang 4 makam pahlawan, Sukaharja, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian, kemudian ke esokan harinya Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian lagi atas 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan janji ketemuan di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang beralamat di Jl. Dokter Soetomo Gg. Kamboja. Pada saat itu Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) bersama sama dengan SUKARDI paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) GERI teman paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), dan datang alang yang merupakan adek nenek Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) Setibanya di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Terdakwa dan Saksi Morjani datang dengan membawa handphone tersebut. kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengambil handphone tersebut, dan mencocokkan imei dengan kotak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) punya Karena bersesuaian antara imei handphone dengan yang di kotak, Terdakwa dan Saksi Morjani langsung Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm)amankan dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm)bawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Morjani tidak ada izin dari Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah



melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Edy Karnata** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI tinggali Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) kehilangan barang-barang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang yaitu HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40”, Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI dengan cara menjebol ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang rumah dengan menggunakan alat berupa pemahat, tukul, dan obeng yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) seorang diri, namun Terdakwa menuju ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) diantar oleh Saksi Morjani;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Morjani mengantar Terdakwa ke lokasi rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Saksi Morjani mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa yaitu Terdakwa akan mengambil barang-barang di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengantar Terdakwa, Saksi Morjani juga ikut menjualkan barang hasil Terdakwa mengambil di rumah Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm);

Menimbang, bahwa Kronologi ditangkapnya Terdakwa dan Saksi Morjani oleh Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI yaitu pada hari rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melihat di facebook BISNIS KETAPANG, ada orang yang menjual salah satu barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang hilang, kemudian karena Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) merasa curiga Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) menghubungi kontak handphone yang menjual barang tersebut, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mencoba untuk melakukan pembelian atas barang tersebut dengan sistem COD, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) membuat kesepakatan tempat pertemuan untuk transaksi jual beli, kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Terdakwa dan Saksi Morjani bertemu di simpang 4 makam pahlawan, Sukaharja, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian, kemudian ke esokan harinya Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan pembelian lagi atas 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa, dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) melakukan janji ketemuan di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang beralamat di Jl. Dokter Soetomo Gg. Kamboja. Pada saat itu Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) bersama sama dengan SUKARDI paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) GERI teman paman Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), dan datang alang yang merupakan adek nenek Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) Setibanya di rumah bibik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm), Terdakwa dan Saksi Morjani datang dengan membawa handphone tersebut. kemudian Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengambil handphone tersebut, dan mencocokkan imei dengan kotak handphone yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) punya. Karena bersesuaian antara imei handphone dengan yang di kotak, Terdakwa dan Saksi Morjani langsung Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) amankan dan Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) bawa ke Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Morjani tidak ada izin dari Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Morjani mengambil barang berupa HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Morjani mengambil barang berupa HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Morjani mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa dalam unsur dakwaan sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI tinggal Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, telah masuk ke dalam rumah milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang rumah dengan menggunakan alat berupa pemahat, tukul, dan obeng yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang terdiri dari HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang dilakukan pada malam hari, telah memenuhi rumusan unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Ad.5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) selaku pemiliknya, dilakukan bersama-sama dengan Saksi Morjani untuk memenuhi tujuan bersama yaitu mengambil barang berupa HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Peran Terdakwa adalah mengambil barang-barang, sedangkan peran Saksi Morjani adalah mengantar Terdakwake lokasi tujuan pencurian dan membantu Terdakwa menjualkan barang-barang hasil curian tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, bahwa pada Selasa, tanggal 9 Juli 2024 dengan rentang waktu sekitar pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB di rumah yang Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI tinggali Jl. Sisingamangaraja Gg. Amal RT 035 RW 004 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, telah masuk ke dalam rumah milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Saksi TRI WAHYU GALANG SAPUTRA Als GALANG Bin (Alm) SUPARDI yang dalam keadaan terkunci dengan cara merusak ventilasi belakang rumah dan pintu gudang belakang rumah dengan menggunakan alat berupa pemahat, tukul, dan obeng yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm) yang terdiri dari HP Merk OPPO Reno 4, HP Merk Infinix Hot 40, HP Merk Vivo V15, HP Merk Redmi 9, TV Merk Sharp ukuran 40", Perhiasan Emas anting-anting 0,5 gram, Jam tangan Merk Nort Edg, Uang tunai sebesar Rp. 5.500,000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dan memenuhi rumusan unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dan mohon hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan dari Terdakwa karena Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban namun demikian Terdakwa tetap melakukan tindak pidana tersebut, untuk lamanya hukuman akan Majelis Hakim cantumkan dalam Amar Putusan dengan memperhatikan keadilan bagi Terdakwa dan juga bagi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum . Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
- 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147
- 1 (satu) Buah Palu
- 1 (satu) Buah obeng
- 1 (satu) Buah Pahat .

Adalah barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta barang bukti hasil tindak pidana dan masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin**, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Korban **Saksi DWI AGUNG SANTOSO Als AGUNG Bin SUPARDI (Alm)**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Kurniawan Alias Dodi Bin Edy Karnata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) Unit Handphone OPPO Warna putih Imei 861728043190119, Imei 2 861728043190101
 - 5.2. 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna biru Imei 1 861609042149233 Imei 2 861609042149225
 - 5.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih No Mesin JFD2E-17792622 No Rangka MH1JFD215DK799147
 - 5.4. 1 (satu) Buah Palu
 - 5.5. 1 (satu) Buah obeng
 - 5.6. 1 (satu) Buah Pahat .

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Morjani alias Jani bin Jamaludin**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 465/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y